

BAB 4

KESIMPULAN

4. 1 Kesimpulan

Instrumen-instrumen internasional tentang perlindungan hak anak yang berkonflik dengan hukum serta pengaturan terkait dengan diversifikasi sudah banyak mengatur mengenai standar minimum pengaturan dan praktik diversifikasi yang bisa diterapkan negara yang meratifikasi demi kepentingan terbaik untuk anak. Point-point penting dari instrumen internasional tersebut tidak hanya penting tapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab negara untuk memenuhi dan memastikan hak anak yang berkonflik dengan hukum terpenuhi.

Dari puluhan standar yang diatur pada instrumen hukum internasional, setidaknya ada setidaknya empat standar penting yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah Consent, Kemampuan APH, syarat diversifikasi, dan Program diversifikasi yang beragam. Pada elemen kemampuan APH dan program diversifikasi, banyak penelitian yang sudah membahas hal tersebut. Namun pada dua elemen sisanya, consent dan syarat diversifikasi, seringkali tidak dijadikan prioritas untuk dibahas dan diulas.

Consent adalah hal penting yang harus diperhatikan dalam proses implementasi diversifikasi. Pengaturan dalam instrumen hukum pun jelas, dimana seorang anak ketika diduga melakukan tindak pidana dan petugas hendak merespon tindakan tersebut dengan diversifikasi, maka petugas perlu memastikan bahwa anak tersebut mau dan mengakui perbuatannya. Jika tidak mengakui maka dugaan tersebut harus dievaluasi kembali dan/atau dibuktikan dengan persidangan di pengadilan. Selandia Baru menerapkan prinsip *consent* pada beberapa jenis diversifikasi yang ada pada skala keseriusan pelanggaran yang dilakukan oleh anak/remajanya.

Kemampuan APH dalam mewujudkan tujuan diversifikasi dan akses anak terhadap diversifikasi juga sangat krusial. Terlebih, dalam sistem hukum pidana anak, yang pertama kali merespon pelanggaran/ tindak pidana yang terjadi adalah aparat penegak hukum. Maka penting sekali untuk memastikan bahwa penegak hukum memiliki kemampuan dan kapasitas untuk menangani kasus anak, termasuk memahami konsep keadilan restoratif, diversifikasi, hak-hak anak, dan kepentingan terbaik untuk anak. Kemampuan dan kapasitas APH yang mumpuni akan turut andil dalam mengurangi permasalahan dalam praktik diversifikasi seperti penahanan anak dan pelanggaran lainnya.

Sama pentingnya juga dengan syarat diversifikasi yang jelas dan tidak menimbulkan berbagai persepsi. Syarat yang jelas akan menentukan seorang anak atas haknya terlindungi dari dampak negatif dari sistem peradilan anak. Keempat adalah program diversifikasi yang beragam. Program yang beragam akan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan introspeksi atas kesalahannya sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kerusakan yang ia lakukan.

Diversifikasi yang diatur dalam UU SPPA sampai saat ini hanya mengatur dan mengamankan bentuk diversifikasi terbatas pada metode dengan pendekatan keadilan restoratif. Padahal bentuk diversifikasi dengan metode lain yang lebih sederhana misalnya bentuk peringatan atau dikembalikan pada orang tua langsung tanpa melalui musyawarah diversifikasi tidak hanya lebih mudah tapi juga menghemat waktu baik itu untuk anak, orang tua/walinya, penegak hukum dan lembaga lain yang memiliki kepentingan pada prosesnya.

UU SPPA sampai saat ini tidak mengatur consent terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam praktik, consent diterapkan hanya pada kesepakatan diversifikasi (ketika diversifikasi telah selesai). Sehingga dalam hal ini Indonesia belum memastikan hak anak untuk memberikan persetujuannya terhadap respon yang ia kehendaki ketika ada dugaan tindak pidana menyangkut pada dirinya.

Sudah banyak riset yang dilakukan dalam hal kemampuan dan kapasitas APH termasuk persepsi dan pengetahuannya atas keadilan restoratif, diversifikasi, dan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan pidana anak. Walaupun Indonesia sudah memiliki Perpres Nomor 175 Tahun 2014 tentang Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak namun ternyata masih banyak kendala dalam praktiknya termasuk tingginya angka penahanan dan bahkan angka anak yang tidak mendapatkan diversifikasi pada kasusnya.

UU SPPA mengatur syarat diversifikasi dengan dua hal yaitu berdasarkan ancaman tindak pidana yang dilakukan dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Namun ternyata hal tersebut menimbulkan perbedaan persepsi yang akhirnya menjadi praktik yang dilakukan oleh penegak hukum. Ketika anak melanggar lebih dari satu pasal yang berbeda ancamannya (yang satu ancamannya di bawah 7 tahun, sisanya di atas 7 tahun), belum ada peraturan yang mengatur soal apakah anak tersebut dapat diversifikasi atau tidak. Hanya lingkungan pengadilan di bawah Mahkamah Agung yang manut pada Perma nomor 4 tahun 2014, perma tersebut mengatur bahwa anak tersebut

dapat didiversi, sedangkan kepolisian dan kejaksaan akan memutuskan tidak dapat didiversi.

Program diversifikasi yang disediakan oleh Indonesia berdasarkan UU SPPA hanya terbatas pada dikembalikan kepada orang tua, mengikuti program di LPKS, rehabilitasi medis dan psikososial, ganti rugi, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan tidak semua daerah di Indonesia dapat menjembatani beberapa program di antaranya. Sehingga kebanyakan yang terjadi adalah hanya ganti rugi dan dikembalikan kepada orang tua. Di Selandia Baru, program diversifikasi tidak dibatasi oleh UU yang mengaturnya sehingga hasil kesepakatannya bisa apa saja bergantung pada kebutuhan dan situasi anak yang berkonflik pada hukum tersebut termasuk tergantung pada keseriusan pelanggarannya.

Daftar Pustaka

- Afandi, Fachrizal. 2015. "PROBLEMATIKA PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PENYIDIKAN PIDANA DENGAN PELAKU ANAK DI KEPOLISIAN RESORT MALANG." *Arena Hukum* 8 (1): 19–34.
- Ashworth, Andrew. 1992. *Sentencing and Criminal Justice*. Evanston, IL: Northwestern University Press.
- . 1998. *The Criminal Process: An Evaluative Study*. 2nd ed. London, England: Oxford University Press.
- Berg, Sonja. 2012. "Child Diversion Programme Minimum Standard Compliance in the Western Cape : An Explorative Study," 10347.
- . n.d. "Child Diversion Programme Minimum Standard Compliance in the Western Cape: An Explorative Study." Unisa.Ac.Za. Diakses pada, 2020.
http://uir.unisa.ac.za/bitstream/handle/10500/10347/dissertation_Berg_al.pdf?sequence=1&sa=U&ei=rFFtU-G9L6nLsQSz5YG4Ag&ved=0CEsQFjAJ&usg=AFQjCNE3JlgPUwpxhJ6ymF9vFD3tfF7w2A.
- Bergseth, Kathleen J., and Jeffrey A. Bouffard. 2007. "The Long-Term Impact of Restorative Justice Programming for Juvenile Offenders." *Journal of Criminal Justice* 35 (4): 433–51.
- Braithwaite, John. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. London, England: Oxford University Press.
- "Child Development and Psychology." 2010. Unicef.Org. October 6, 2010. https://www.unicef.org/tdad/index_56375.html.
- Choi, Jung Jin, Gordon Bazemore, and Michael J. Gilbert. 2012. "Review of Research on Victims' Experiences in Restorative Justice: Implications for Youth Justice." *Children and Youth Services Review* 34 (1): 35–42.

Committee on Assessing Juvenile Justice Reform, Committee on Law and Justice, Division of Behavioral and Social Sciences and Education, and National Research Council. 2013. *Reforming Juvenile Justice: A Developmental Approach*. Edited by Richard J. Bonnie, Robert L. Johnson, Betty M. Chemers, and Julie Anne Schuck. Washington, D.C., DC: National Academies Press.

Darmika, Ika. 2018. "Diversion and Restorative Justice in the Criminal Justice System of Children in Indonesia." *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society Research* 3 (2): 180–211.

Fitria, Fitria. 2015. "PRAKTIK RESTORATIVE JUSTICE PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LP) DI PERANCIS, NEW ZEALAND DAN ARAB SAUDI: SEBUAH PERBANDINGAN." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 2 (2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v2i2.2385>.

Goldson, Barry, and John Muncie. 2016. "Rethinking Youth Justice: Comparative Analysis, International Human Rights and Research Evidence." *Youth Justice*. <https://doi.org/10.1177/1473225406065560>.

Hasan, Hasbi. n.d. "PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA." 129.22.229:2375. Diakses pada, 2020. <http://14.129.22.229:2375/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/116/127>.

Joutsen, Matti. n.d. "Un Standards and Norms on Juvenile Justice: From Soft Law to Hard Law." Unafei.or.Jp. Diakses pada, 2020. https://www.unafei.or.jp/activities/pdf/Public_Lecture/Public_Lecture_2017_Dr.Joutsen_Paper.pdf.

"Justice for Children: The Situation of Children in Conflict with the Law in Afghanistan - Afghanistan." n.d. Reliefweb.Int. Diakses pada, 2020. <https://reliefweb.int/report/afghanistan/justice-children-situation-children-conflict-law-afghanistan>.

- Lalungkan, Martha. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *LEX CRIMEN* 4 (1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/6995>.
- Lambie, Ian, and Isabel Randell. "The Impact of Incarceration on Juvenile Offenders." *Clinical Psychology Review* 33, no. 3 (2013): 448–59. <https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.01.007>.
- Lynch, N. 2008. "Youth Justice in New Zealand: A Children's Rights Perspective." *Youth Justice* 8 (3): 215–28.
- McFatter, Robert M. n.d. "Purposes of Punishment: Effects of Utilities of Criminal Sanctions on Perceived Appropriateness." *The Journal of Applied Psychology* 67 (3): 255–67.
- Sherman, Lawrence W., and Heather Strang. 2012. *Restorative Justice as Evidence-Based Sentencing*. Oxford University Press.
- Stella. 2001. "The Purpose and Effects of Punishment." *European Journal of Crime Criminal Law and Criminal Justice* 9 (1): 56–68.
- United Nations: Office on Drugs and Crime, Yvon Dandurand, and Curt T. Griffiths. 2007. *Handbook on Restorative Justice Programmes*. New York, NY: United Nations.
- Walgrave, Lode. 2002. *Restorative Justice and the Law*. Edited by L. Walgrave and Walgrave L. Willan Publishing.
- Wood, Stephent Russellsusan. n.d. "NF98-378 Juvenile Diversion." Unicef.Org. Diakses pada, 2020. <https://www.unicef.org/tdad/usanebraskajuvenilediversionfactsheet98.pdf>.
- Zehr, Howard. 2015. *Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
- Zulfa, Eva Achjani. 2012. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6 (2). <http://journal.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/1114>.

United Nations Conventions on The Rights of The Child. Org.Uk. Diakses pada, 2020b. https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.107426626.1958091868.1591351785-1565249957.1591351785.

Agustina, Sriastuti dan Aziz, Mahya Aulia, “Peran Penyidik dalam Melakukan Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dengan Ancaman Pidana Dibawah 7 Tahun (Studi Kasus di Polres Tulungagung) Jurnal-Unita.Org. Diakses pada, 2020c. <http://jurnal-unita.org/index.php/yustitia/article/viewFile/123/115>.

Napitupulu, Erasmus, Anggara, dan Alex Argo H, Studi Implementasi Penanganan Anak di Pengadilan Berdasarkan UU SPPA, 2016, ICJR, diakses pada 1 Desember 2019 icjr.or.id. Diakses pada, 2020d. <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2017/02/Studi-Implementasi-Penanganan-Anak-di-Pengadilan-Berdasarkan-UU-SPPA.pdf>.

N.d. [Uajy.Ac.Id.](http://ejournal.uajy.ac.id) Diakses pada, 2020e. <http://ejournal.uajy.ac.id/3558/2/1HK10071.pdf>.

Pratama, Geraldus Adhika Dian “Diversi Untuk Menyelesaikan Kasus Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Kepolisian Daerah Yogyakarta” [Unpad.Ac.Id.](http://pustaka.unpad.ac.id) Diakses pada, 2020 f. <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2016/05/Azmaneli.pdf>.

Ahmad, Bahiej. *Arah dan Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia*. 1. 2012 Researchgate.Net. Diakses pada, 2020g. https://www.researchgate.net/publication/315693942_Arah_dan_Tujuan_Pemidanaan_dalam_Hukum_Pidana_Nasional_Indonesia.

N.d. [Peraturan.Go.Id.](http://peraturan.go.id) Diakses pada, 2020h. <http://peraturan.go.id/uu/nomor-11-tahun-2012.html>.

N.d. Bantuanhukum.or.Id. Diakses pada, 2020i.
https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2018/03/Penelitian-SPPA_ISBN_Revised.pdf.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 (Resolusi PBB) Nomor 44/25 Tanggal 5 Desember 1989.

The Beijing Rules (SMRJJ) atau Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 Desember 1985.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Right of the Children (Pengesahan Konvensi Hak Anak).

Lampiran 1 Resume Wawancara dengan Feri Sahputra PUSKAPA

Tentang Bang Feri dan Puskapa

Bang Feri bergabung dengan PUSKAPA sejak tahun 2014, menjadi asisten peneliti hingga menjadi ketua pilar bergabung pada pilar Access to Justice (akses masyarakat pada keadilan). pilar tersebut menurut Bang Feri sudah ada sejak tahun 2009 (sejak PUSKAPA berdiri).

PUSKAPA banyak melakukan advokasi lalu melakukan riset dan memberikan rekomendasi kepada Mahkamah Agung, sebagai contoh. Saat ini tidak ada program spesifik yang dikerjakan, melainkan mengerjakan program yang cair berdasarkan insiden/ isu yang muncul lalu akhirnya direspon dengan program kerja. Saat ini khususnya tentang SPPA, PUSKAPA sedang melakukan riset/ studi tentang Implementasi UU SPPA selama 5 tahun ini diterapkan di Indonesia.

Tentang Instrumen Internasional mengenai hak anak dan Diversi

Untuk CRC, sebetulnya tidak spesifik membicarakan soal anak yang berhadapan dengan hukum. Walaupun dalam CRC disebut juga soal hak-hak dasar dan umum anak yang berhadapan/berkonflik dengan hukum. Sedangkan Beijing Rules lebih spesifik membicarakan tentang Diversi. Disana tertera dengan jelas bahwa anak wajib dilakukan Diversi ketika berhadapan/ berkonflik dengan hukum. Yang akhirnya hal tersebut diadopsi oleh UU SPPA. dasar penimbangannya lahir karena Indonesia meratifikasi CRC. hal tersebut yang saya tau tentang kaitan antara ketiganya.

Apakah Diversi yang ada di UU SPPA sudah Ideal?

Pengaturan diversi dalam UU SPPA menurut saya sudah Ideal, tidak ada yang bertentangan. Namun UU SPPA menurut saya mempersempit definisi Diversi itu sendiri. Definisi Diversi secara internasional itu sebetulnya kan pengalihan anak dari sistem peradilan pidana. namun di SPPA hanya mengenal bentuk musyawarah, padahal harusnya bentuk Diversi itu beragam/luas sekali, ada musyawarah, ada peringatan dll. namun di U SPPA hanya sebatas musaywarah diversi. Misalnya kalau di negara lain, jika ada anak melakukan pelanggaran, ada misalnya peringatan tertulis, kan itu termasuk bentuk diversi, namun di Indonesia tidak.

Di UU SPPA menurut saya proses musyawarah diversi dalam pengaturannya itu sudah ideal, hanya saja memang praktiknya yang belum berkualitas atau belum maksimal.

Apa yang melatar belakangi mekanisme diversi Indonesia hingga menjadi mekanisme yang sekarang? Hal apa yang memengaruhi?

Saya tidak begitu mengikuti perkembangan sejak awal bagaimana hal tersebut dibentuk. Harus lihat dan pelajari catatan risalah sidangnya. Dugaan saya, karena UU SPPA menawarkan misalnya ada hukuman tindakan dalam UU SPPA sebagai alternatif pemidanaan (yang bermacam2 bentuknya) lalu karena ada alternatif pemidanaan dalam UU SPPA, akhirnya diversi bentuknya musyawarah keluarga saja, karena kalau mau tindakan lain ya harus melalui pemidanaan alternatif (tindakan; peringatan) yang seharusnya itu sebenarnya diawal (pilihannya) atau semestinya jadi pilihan mekanisme diversi, tapi malah digolongkan menjadi pidana tindakan kalau di UU SPPA.

Apakah bang Feri tau, soal Implementasi dan situasi riilnya di lapangan bagaimana? Apakah praktik diversi di Indonesia meningkat? Apakah memang sudah berdampak pada berkurangnya jumlah penahanan/pemenjaraan anak? Apakah PUSKAPA punya data yang bisa saya rujuk?

Betul bahwa Diversi meningkat di Indonesia sejak UU SPPA diimplementasikan. tapi kita tidak pernah tau berapa angka yang pasti jumlah diversi yang sudah dilakukan dan hasilnya bagaimana. karena mekanisme monitoring evaluasi di indonesia (terkait diversi) juga tidak berjalan dengan baik.

Dalam proses diversi kan, hakim itu memberi penetapan kepada hasil diversi. dari penetapan itu kalau seandainya ada diversi, lalu ada kesepakatan antara pelaku-korban, dll. Misalnya dilakukan di kepolisian, maka polisinya membawa hasil itu ke pengadilan lalu pengadilan memberikan penetapan. Tapi nyatanya tidak semua kesepakatan diversi mendapatkan penetapan. Padahal dari penetapan tersebut kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi, misalnya soal kesesuaian tindak pelanggaran yang dilakukan anak dengan hasil kesepakatannya maupun melihat kualitas proses pelaksanaan diversinya.

Saya pernah baca dan dapat penetapan Diversi dari pengadilan, tapi itu hanya bagian kecil dari hasil Diversi yang lainnya. Sisanya banyak yang tidak ditetapkan alias sesudah diversi ketika sepakat ya sudah, tidak ada lanjutannya. Hal tersebut nantinya berdampak ketidakjelasan, kalau tidak ada penetapannya. Misalnya akhirnya akan ada SP3 atau lainnya, kalau tidak ada penetapan tidak jelas akhirnya.

Prinsip kebijakan diversi: consent

Menurut bang Feri, seberapa penting 'consent' dalam proses diversi?

Bagi saya pertanyaan tentang *consent* adalah salah satu pertanyaan filosofis, karena diversi itu kan sebenarnya harus ada pengakuan kalau dia salah, kalau tidak ya mengikuti persidangan. Lalu dilema nya apakah anak akan didorong untuk mengaku melakukan atau menunggu pengadilan (pembuktian), yang kemudian ada risiko anak tersebut mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagaimana soal implementasi consent? apakah bang Feri tau sejauh mana consent diterapkan dalam proses diversi di Indonesia?

Tapi yang jelas di UU SPPA tidak ada consent, tapi jadinya ada kewajiban untuk APH untuk melakukan diversi ke semua kasus, dan *consent* tidak jadi perkara besar, karena yang penting dari diversi adalah kesepakatan, kalau ada kesepakatan kan selesai, kalau tidak ada kesepakatan kan ya pasti akan lanjut dan misalnya anak merasa tidak salah maka akan dibuktikan benar atau salah.

jadi nanti ada kebebasan untuk anak sepakat atau tidak pada kesepakatan hasil diversi. jadi nanti dia memutuskan mau mengikuti kesepakatan diversi itu atau tidak. jadi menurut saya *consent* nya itu terletak di akhir itu (pada saat anak mau/ setuju dengan hasil diversinya) bukan di awal untuk memutuskan diversi atau tidak.

Menurut pendapat bang Feri, apa tantangan/hambatan dalam menerapkan consent untuk anak yang dirujuk diversi?

Isunya adalah untuk anak usia dibawah 12 tahun. anak usia dibawah 12 tahun tidak bisa didiversi. melainkan langsung diberikan tindakan misalnya kerja sosial atau dinasihati. mungkin saja ada anak yang merasa bahwa dia tidak salah. tapi biasanya kita atau APH berpikir itu menjadi yang terbaik untuk dia untuk segera terhindar dari

proses hukum. tapi akhirnya menghilangkan kesempatan dia untuk membela dirinya. tapi sejauh ini belum ada kasusnya.

Prinsip kebijakan diversifikasi: aksesibilitas

Bagaimana pendapat bang Feri tentang aksesibilitas diversifikasi? (mudah diakses untuk anak-anak di seluruh daerah di Indonesia)

Bukan akses/ isu geografisnya yang menjadi masalah. Kalau di kota besar, tapi APH nya tidak ada kemampuan atau keterampilan atau tidak mau melakukan diversifikasi, tidak ada penasihat hukum yang tersedia, itu lah yang menghambat anak-anak dari diversifikasi. Justru yang menjadi isu aksesibilitas itu adalah kemampuan APHnya, jadi ini tergantung APH nya apakah APH membuka ruang untuk diversifikasi kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. kalau APH nya (bagus, mampu, ada LBH/ bantuan hukumnya, ada lembaga lain yang mendukung ya kemudian anak tersebut dapat haknya atas diversifikasi, tapi kalau tidak ya kemungkinan pada kasus yang bisa didiversifikasi malah gak didiversifikasi.

Sejauh mana kesiapan APH?

upaya sudah banyak untuk memastikan APH siap dan memiliki kapasitas/kemampuan menangani kasus anak, seperti pelatihan misalnya dari Kemenkumham. Tapi saya pikir semua APH memahami Diversifikasi.

Tantangannya untuk membuat APH mampu?

Menurut saya persoalannya juga ada di persepsi yang berbeda antar APH. misalnya untuk kasus tidak pidananya diancam dengan pasal berlapis, satu diancam 4 tahun satu diancam 8 tahun. Jaksa akan bilang itu tidak diversifikasi, hakim bilang itu bisa didiversifikasi. Karena hakim memiliki perma terkait dengan itu. Lalu ketika ada kasus, bisa jadi di penyidikan dan penuntutan tidak didiversifikasi tapi di pemeriksaan pengadilan justru didiversifikasi.

Kecakapan PK bapas juga mempengaruhi aksesibilitas anak terhadap diversifikasi. sebenarnya kan APH yang bertanggung jawab tapi PK bapas harusnya juga punya peran lebih terhadap pelaksanaan diversifikasi. kalau pk bapasnya gesit, bisa mengontak banyak rang untuk musyawarah, maka lebih mungkin diversifikasi diciptakan.

Menurut Bang Feri, apa tantangan/ hambatan aksesibilitas Diversi di Indonesia?

Maka aksesibilitas ini jadi betul-betul ditentukan oleh aktor yang bertanggung jawab dalam proses diversi termasuk selarasnya hukum (pedoman yang jelas). jadi keberuntungan anak untuk mendapatkan diversi sangat tergantung dengan siapa (APH) yang dia temui. Bisa disimpulkan, kalau kita bergantung pada individu (APHnya) maka yang salah itu ya sistemnya, sistemnya harus diperbaiki. Termasuk UU SPPA yang mengatur syarat diversi soal pasal berlapis misalnya, sedangkan peraturan masing-masing lembaga akhirnya beda persepsi karena kebetulan MA mengatur soal itu, Polri dan Kejaksaan belum mengatur. maka yang harus direview adalah UU nya (payung hukum nya). Walaupun pedoman di bawahnya diatur maka harus selaras tidak boleh beda.

Prinsip kebijakan diversi: pre-assessment

Menurut bang Feri, seberapa penting Litmas untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum?

Litmas itu penting sekali, dan litmas itu jadi salah satu keunggulan dair UU SPPA. Dimana Jaksa polisi hakim itu diberi perspektif baru dari hasil litmas itu. karena selama ini kan hukum pidana itu soal mencari pelaku dan membuktikan bahwa pelaku itu bersalah. namun litmas itu kan memberikan perspektif tentang siapa itu pelaku dan kenapa pelaku anak melakukan hal tersebut. misalnya ia mencuri, kalau putusan biasa kan hanya terbukti dan memenuhi unsur-unsur saja yang mempengaruhi hukumannya misalnya. kalau di litmas dijelaskan kenapa dia mencuri misalnya dari keluarga tidak mampu secara ekonomi lalu dia pengen punya hape dan temannya ngeledekin dia. proses tersebut hanya ada di litmas sehingga hakim dapat perspektif termasuk litmas juga memberikan penjelasan tentang background anak tersebut di sekolahnya di rumah nya seperti apa, yang mengasuh dia siapa, tinggal di lingkungan seperti apa, kesehariannya gimana. sehingga hakim dalam memutuskan itu memiliki pertimbangan banyak hal yang nantinya akan berdampak juga dengan anak tersebut.

Litmas juga jadi kesempatan PK bapas memberikan rekomendasi hal yang terbaik untuk anak tersebut seperti apa (karena pk bapas melakukannya dengan datang ke rumahnya, mengamati anak tersebut dll).

Menurut bang Feri, tantangan/hambatan untuk mencapai kualitas maksimum dari litmas apa saja?

Hasil litmas itu kan tergantung banget dari proses risetnya. nyusunnya juga penuh tantangan. disusun oleh 1 PK, kemudian bapas cakupannya bisa beberapa kabupaten, indonesia luas sekali. 1 kab bisa 1 pulau atau jangkauannya luas sekali. misalnya ketika mendatangi rumah anak yang harus datang ke rumah anak tapi jauh banget misalnya harus naik kapal dulu dll.

lalu misalnya ada selentingan hasil litmas banyak copy paste maka ya tidak bisa menyalahkan sepenuhnya thd pk bapas. padahal tantangannya besar, biayanya tidak cukup (uang transport dll) lalu dikejar waktu. sehingga secara kasat mata mempengaruhi hasil litmasnya. lalu juga petugas bapas jumlahnya tidak banyak (dan bisa jadi kasusnya banyak) sehingga tidak sepadan.

tapi betul bahwa litmas sangat penting, termasuk untuk memberi gambaran tentang situasi dan kondisi anak.

Poin penting lainnya terkait diversifikasi yang perlu diangkat

- soal ketersediaan alternatif layanan/ program diversifikasi atau layanan yang mendukung alternatif pemidanaan atau rehabilitasi
- sejauh ini kesepakatan diversifikasi yang paling sering adalah dikembalikan kepada orang tua. dimana orang tua diberikan tanggung jawab untuk memberdayakan, mendidik, membimbing anaknya supaya tidak melakukan hal serupa atau tindak lain yang lebih berisiko.
- tapi luput memastikan orang tuanya mampu untuk menangani/ membina/ mengawasi/ mengarahkan anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik
- Lalu soal kesepakatan diversifikasi soal ganti rugi sedangkan ganti rugi hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang saat itu mampu membayar ganti rugi. ketika ada keluarga yang tidak mampu ganti rugi, maka anak tersebut akan melanjutkan proses persidangan
- Asumsi saya hal tersebut terjadi karena minimnya pilihan program untuk hasil kesepakatan, yang ada misalnya seperti kerja sosial, itu sistemnya belum terbentuk, tidak jelas mengukurnya gimana. lalu misalnya disalurkan ke

pelatihan kerja, tapi ga ada balai pelatihan kerja di daerahnya. maka akhirnya dikembalikan ke orang tua

- atau misalnya disuruh bersihin masjid. tapi ketika dia melakukan kekerasan tapi disuruh bersihin masjid, itu kan tidak nyambung ya, belum tentu hal itu akan membuat anak tersebut belajar dari kesalahannya alias tidak tepat/ efektif

Lampiran 2 Resume Hasil Wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Serang

Ibu Khairunnisa

Saat ini posisi ibu di PK Bapas posisinya apa dan perannya apa?

Saat ini saya menjabat/ berperan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pertama pada Bapas Serang kurang lebih selama 2 tahun. Namun baru betul-betul bertugas sebagai PK nya baru sekitar 6 bulan karena harus menjalani serangkaian pendidikan dan pelatihan. Proses menjadi PK dilakukan seperti sewajarnya administrasi PNS biasa. Setelah dilantik jadi PK baru diperbolehkan untuk melakukan diversifikasi.

Di posisi PK, Cakupan Kerja meliputi 5 Tupoksi, melakukan Penelitian kemasyarakatan, dibagi berbagai jenis, seperti dewasa, anak. Untuk pembimbingan, pengawasan, pendampingan di berbagai tingkat. Khusus anak, akan didampingi oleh PK mulai dari pra ajudikasi sampai post ajudikasi, sedangkan untuk dewasa hanya pada post ajudikasi.

Selain PK, adakah posisi lain di Bapas yang memiliki keterkaitan dengan Anak yang berhadapan dengan hukum?

Untuk struktur organisasi ada kepala Bapas, membawahi dua kasubsi, yaitu anak dan dewasa. yang fokus pada anak hanya PK. namun PK dibagi berbagai macam, PK Pertama, PK Muda, PK madya. tingkatan tersebut berimplikasi terhadap kasus yang ditangani, semakin besar pidananya, akan berbeda juga tingkatan PK yang menanganinya.

Proses menjadi PK, bagaimana PK mendapatkan pelatihan khusus, prosesnya seperti apa?

Sebelum menjadi PK, harus mengikuti diklat fungsional, didalamnya terdapat pemahaman terkait PK, diversifikasi serta seluruh tupoksi PK selama 3 minggu. Untuk penanganan khusus anak, ada diklat tambahan yaitu SPPA. Setiap PK yang mengurus anak sangat dianjurkan ikut. namun terkendala corona, saat ini belum semua PK mengikuti diklat tersebut.

Apakah Bapas memiliki SOP khusus untuk Diversi?

Semuanya mengacu kepada UU SPPA, bapas tidak memiliki SOP khusus

Bagaimana proses keterlibatan Bapas dalam diversi?

Peran PK bapas dimulai dari pendampingan sebelum dilakukannya proses diversi sejak diperiksa oleh pihak kepolisian. setelah didampingi, PK membuat penelitian kemasyarakatan atau litmas yang nanti akan mencari informasi dari anak, keluarga, datang kerumah, melihat lingkungan anak, outputnya adalah sebuah rekomendasi laporan penelitian, namun rekomendasi tersebut juga tergantung kepada besarnya kasus, bentuk diversi serta keputusan keluarga. ketika hasil litmas selesai, pihak kepolisian akan memanggil PK bapas serta orang yang terlibat dalam proses diversi, barulah disitu proses diversi berlangsung dan PK bapas terlibat sebagai fasilitator.

Alurnya, penyidik menghubungi PK bapas untuk melakukan pendampingan terhadap anak idealnya pendampingan sudah dilakukan saat anak sedang diperiksa oleh polisi sebelum dilakukannya litmas, maksudnya menunggu panggilan dulu dari polisi lalu proses pendampingan dan membuat litmas.

Ruang lingkup diversi di Bapas Kelas 2 Serang

Kalau di Bapas Tangerang, meliputi wilayah Cilegon, kota serang, kab serang, kab pandeglang, kab lebak. Kasusnya cukup banyak. Kalau di Bapas kelas 2 Serang, kasus anaknya tidak terlalu banyak seperti tanggerang, frekuensi kasusnya tidak menentu, tidak setiap bulan ada. dari Januari hingga saat ini baru satu kali kasus yang diversi. Namun kasus anak yang tidak di diversikan sudah cukup banyak diurus. Satu PK hanya untuk satu kasus dan satu anak selama proses diversi. Narasumber sudah pernah melakukan proses diversi sebanyak dua kali.

Apa saja tantangan dan hambatan saat melakukan diversi?

Tantangannya terutama adalah dalam proses diversi sulitnya menghadirkan seluruh pihak yang terlibat. seperti tokoh masyarakat, sekolah, korban. Kehadiran berbagai pihak juga bergantung kepada penyidik. Yang kedua, pemahaman tentang diversi di antara penegak hukum yang belum satu suara, padahal diklat yang PK diatas juga diberikan kepada kepolisian, hakim dan jaksa agar satu suara, namun diklat nya pada realita masih banyak yang belum mengikuti sehingga saat di lapangan penegak

hukum tidak memiliki pemahaman yang sama. contoh kasus Narkoba, pada pasal 127 anak seharusnya dapat keringanan, yang ancaman pidana dibawah 7 tahun sebenarnya dapat didiversikan, namun ada beberapa yang berpendapat bahwa diversi hanya dapat dilakukan ketika ada korban, sedangkan narkoba bukan lah kasus yang akan menimbulkan korban terhadap orang lain, melainkan hanya kepada diri sendiri. pemahaman² seperti itu yang menjadi tantangan, selain itu di UU SPPA masih belum jelas.

Dalam hal berkomunikasi dengan anak atau keluarga Tantangannya : tantangan komunikasi kembali kepada PK masing², bergantung kepada kita membangun raport dengan anak maupun keluarga agar komunikasi bisa berjalan secara persuasif, namun terkadang yang sulit adalah ketika anak memang membutuhkan bantuan khusus untuk menyelesaikan masalahnya seperti psikolog

Bagaimana dengan pembuatan litmas?

Prosesnya dimulai dari Anak, PK akan mendatangi anak di kantor polisi, membangun raport agar anak mau bercerita, harus ada kesesuaian informasi yang diberikan oleh anak untuk PK, polisi, jaksa dan pengadilan. pendekatannya menggunakan empati dan persuasif berbeda dengan pendekatan polisi sehingga anak dapat lebih terbuka. karena beberapa kasus, ketika dilakukan penyidikan oleh polisi, informasinya tidak didapat, barulah ketika PK yang datang, informasi didapat lebih banyak

Dalam Proses pembuatan Litmas brp Hari : 3 hari paling lama, sudah selesai semuanya pada proses litmas dimana sang anak ? anak harusnya ada di LPAS, tapi karena belum ada LPAS di Indo, jadi penempatan anak pada realitanya disini bergantung pada kasus. contoh, misalnya kasus yang mengawatirkan masyarakat, memang ditahan anaknya (kasus kek apa ya) kalo kasusnya biasa atau gaada urgensi anak akan balik ke orangtua namun wajib lapor dalam proses

Apakah waktu pembuatan litmas cukup 3 hari?

bergantung kepada jarak ke client, kalo client masih dalam kota atau dalam jangkauan itu masih cukup, namun jadi masalah, karena jangkauan bapas serang sampai ke ujung perbatasan sukabumi yang membutuhkan akses lama untuk sampai ke tempat karena jarak yang cukup jauh maka waktu 3 hari cukup kurang karena

jangkauan bapas cukup luas . kendala utama Jarak Tempuh. keresahan ini juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia

Bagaimana Respon APH terhadap hasil Litmas?

litmas merupakan salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi, pastinya dapat atensi dari APH. kalo di kepolisian hanya dijadikan sebagai syarat aja prosedural saja sehingga jadi wajib di kepolisian, ketika berhadapan di pengadilan litmas hanya dijadikan sebagai formalitas saja oleh hakim, tapi tidak semua sih untuk sekarang, kebanyakan dulu, padahalkan kalo litmasnya tidak dibacakan, sidangnya bisa batal demi hukum. namun makin kesini makin membaik dinamika diversifikasi dan mementingkan unsur litmas dalam diversifikasi bukan hanya penggugur kewajiban

Program diversifikasi sekarang yang ada, apakah sudah maksimal, apakah ada kebingungan dalam memberikan rekomendasi dari hasil litmas ?

intinya rekomendasi diversifikasi melihat latar belakang tindak pidana dan keluarga, misal ortu masih sanggup melakukan pengawasan dan masih bisa mengurus anak lebih baik biasanya akan direkomendasikan balik ke ortu, lalu, misal anak harus ganti rugi, yaudah diversifikasi untuk ganti kerugian aja, kalo untuk pelayanan masyarakat kayanya jarang dan lebih sering rekomendasi ortu, namun balik lagi ke konteks keluarga, apakah ortunya masih ada, jika masih ada apakah mampu jika tidak mampu akan direkomendasikan ke LPKS

Bagaimana respon orang tua ketika anak dikembalikan ke mereka? apakah ada sosialisasi diberikan juga kepada orang tua?

Jadi kalo misalnya anak nya diversifikasi, kembali ke ortu, anak tersebut nantinya akan ada putusan diversifikasi, anak wajib lapor ke bapas dalam jangka waktu tertentu untuk melihat proses perubahan yang terjadi pada anak. namun semuanya menunggu penetapan dari pengadilan apakah anak tersebut dapat didiversifikasi atau tidak

Bapas melakukan diversifikasi ada laporan tahunannya tidak? serta bagaimana orang luar dapat mengakses laporan tersebut?

kalo untuk akses eksternal memang tidak diekspos karna data anak cukup confidential tapi kalo untuk jumlah kasus yang ditangani ada laporannya dan dapat diberikan ke pihak eksternal (khusus data diversifikasi anak)

Tantangan PK satu anak satu kasus, apakah dalam prakteknya pernah terkendala tidak untuk jumlah PK?

iyaa kadang jadi kendala jika cangkupan kerja yang luas karena PKnya sedikit kasusnya banyak, karena selain kasus anak, PK juga mengurus kasus lainnya, namun semenjak dipisah dan lingkup kerjanya dipersempit itu ga jadi masalah, kaya yg tadinya tangerang gabung sama serang skrng jadi dipisah. Di banten sendiri ada 3 bapas.

Apakah jumlah sdm bapas, mempertimbangkan jumlah anak yang ada di suatu daerah?

ada analisis kaya gitu juga digunakan, seperti di track dari perkasus, ada berapa jumlah PK, ada hitung2an nya antara kasus, jumlah pk, serta anak yang ada di suatu daerah serta ada evaluasi juga terkait perkembangan yang terjadi

Selama masa pandemi apakah ada tantangan dalam melakukan pekerjaan?

ada hal yang unik selama pandemi, ada kasus di polres pandeglang 8 orang anak kasus narkoba, diversinya online, bapas tidak datang ke polres dan diversinya dilakukan secara online. namun selama era new normal, semuanya berangsur angsur normal dengan memperhatikan protokol kesehatan

harapan terkait hambatan dalam melakukan pekerjaan atau proses diversifikasi?

Harapannya para PK serta APH dibekali oleh informasi secara komprehensif mengenai SPPA agar basic pengetahuan terhadap SPPA tertanam secara fundamental, selain itu juga harapannya agar APH memiliki pemahaman yang sama terkait diversifikasi. kalo bisa sih kuota diklat diperbanyak agar semua APH dapat Pahami

Lampiran 3 Resume Wawancara dengan Anggota Tim *Restorative Justice* (RJ)

pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Ibu Erni Mustikasari S.H., M.H.,

Kalau proses pembentukan SPPA apakah ibu terlibat?

Di SPPA saya tidak terlibat, saya baru terlibat pada waktu pertama kali UU disosialisasikan pertama pada waktu belum berlaku, jadi 11/2012 saya di undang yang berpengaruh pada KPAI sama Ibu Apong Hermina. Jadi saya yang pertama kali memperoleh yang UU sudah jadi, dan memang kebetulan pada saat itu saya lebih cepat memahami padahal itu UU yang masih baru. Setelah itu karena yang memegang anak di Kejaksaan tidak ada, sebelumnya ada Ibu Ila kemudian, lalu saya mulai disana terus menerus ikut UU SPPA.

Lalu menurut Ibu ada gk si perubahan signifikan dari perubahan UU SPPA yang lama dengan yang baru?

UU SPPA itu menjadi yang kalau sekarang itu dibidang menolong anak anak untuk jauh dari peradilan pidana. Karena memang sepertinya sampai saat ini banyak Diversi yang belum berhasil, permasalahannya pun saya juga tidak tahu, apa fasilitator nya tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Pelatihan untuk fasilitator itu bukan persoalan terkait bagaimana tahapannya saja, tapi yang penting adalah Skill, untuk bisa menjadi pihak tengah, pihak netral, punya kemampuan komunikasi interpersonal, dan saya berfikir tidak semua orang mempunyainya dan apalagi yg hanya belajar hukum. Tapi perlu dibuat suatu penelitian karena sebenarnya alternatif penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang pertama kali dilakukan itu adalah Diversi pada UU SPPA. Jadi sebenarnya kita tidak pernah mengenal itu, yang kita kenal itu adalah hanya alternative penyelesaian perkara pidana pada pasal 82 KUHP, tapi itupun perdamaianya bukan dilakukan pelaku dengan korban, tapi antara pelaku dengan negara, itu adalah perjanjiannya disebut dengan tanatan hukum transaksi, jadi kalau kamu salah tetapi kesalahnmu itu tidak terlalu banyak dan kamu dipidana denda, kamu boleh bayar denda maksimal dengan biaya biaya lain kepada negara dan perkaranya selesai. Tapi ketika pelaku dengan korban itu baru banget, mengapa karna juga hak kita tidak mengenal perlindungan kepada korban terlalu banyak semua lebih kepada tersangka. Akhirnya memang sudah banyak muncul

wacana untuk korban harus dilindungi dsb. Dari beberapa UU yang terbit selain pasal 98, artinya deklarasi perlindungan terhadap korban kejahatan sudah mulai masuk kedalam pemikiran orang orang dalam hukum.

Di dalam RUU KUHP sudah mulai dituangkan kedalam penjelasan bahwa RUU KUHP sekarang dengan adanya paradigma baru kita memasukkan deklarasi perlindungan terhadap korban kekerasan. Sehingga kemudian timbul Resorativ bisa diterima. Resorativ itukan sebenarnya salah satu kritiknya bukan hanya satu yang pertama orang itu mengkritik bahwa orang jahat kalau dia dipenjara belum tentu jadi baik. Kritik yang kedua adalah korban, korban selama ini katanya diwakili oleh jaksa tapi kadang kadang kemauan korban bukan hanya kemudian pelakunya dipidana berat, bisa jadi korban hanya ingin cepat selesai. Jadi kritik kritik itu asalnya sampai kita membicarakan soal RJ. Dan SPPA adalah yg pertama kali, karna memang tidaksalah yang paling diutamakan dalah tentang anak. Tapi karena ini dinaungi oleh RJ maka bukan hanya pelakunya yg ditolong tapi juga korban yg diperhatikan.

Lalu tadi proses resoratif justice ini atau proses diversifikasi ini perlu peran dari semua komponen kepolisian, jaksa, hakim, BAPAS, LPKS dll. Kalau dari jaksanya sendiri selama ini diproses diversifikasi misalnya apakah ada pelatihan khusus utk jaksa dalam menangani diversifikasi atau ada pedoman khusus utk jaksa melakukan diversifikasi? Pada waktu kita membuat UU SPPA, itu sangat bagus sekali karna tidak hanya menyiapkan undang undangnya tapi juga membuat modul pelatihan yang dikepreskan, yang sekarang dinamakan rancang bangun, jadi itu sudah disusun bahwa kalau jaksa, hakim, penyidik pk dan peksos itu nanti diikat padu yang mereka dapat materinya harus sudah urut itu menjadi modul diklat terpadu SPPA. Diklat terpadu lampiran mata pelajarannya apa saja, jadi institusi seperti kejaksaan tidak membuat ulang lagi karen sudah ada berdasarkan itu. Di dalam undang undang dikatakan amanat nya itu pada KUMHAM.

Berarti saat ini pedomannya jaksa adalah dari hasil modul dan pelatihan itu. Lembaga kejaksaannya sendiri tidak membuat syarat khusus spesifik untuk diversifikasi. Perkembangannya ini adalah walaupun amanatnya pada PPSDM istilahnya, tapi kemudian dianggap tidak mungkin kita bisa menghasilkan jaksa yg begitu banyak, tidak efektif. Akhirnya semua Lembaga ikut melaksanakan tapi dia harus MOU

dengan PPSDM. Jadi mereka hanya melaksanakan saja, biaya dari mereka masing masing.

Diversi itu pun juga mediasi, macam macam bentuknya, Ada diversif, mediasi, fiktif of fender mediation. Itu tampaknya yang saya pikir saya belum tahu, apakah masyarakat kita yang tidak faham, atau apakah ini belum sampai kepada mereka. Lucunya ketika kami pakai RJI pada kasus orang dewasa menerbitkan penghentian pengikutan berdasarkan keadilan resoratif malah banyak yg berhasil. Artinya kalau ini diisyaratkan justru sulit, tapi kalau ditawarkan itu lebih mudah, memang kalau perkara perkara seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian dll itu perlu di teliti. Dan kalau proses yang banyak tidak berhasilnya itu diproses penyidikan, penuntutan atau dipemeriksaan pengadilan itu menurut saya sama saja.

Lalu kalau ditingkat penyidikan apakah jaksa biasanya terlibat didalamnya atau memang penyidik dijaksa itu hanya dipertuntutan saja? Karena UU mengatakan bahwa diversif itu dilakukan bertahap maka baik penyidik, penuntut umum ataupun hukum dilakukan terpisah. Karna memang ada tataran dari bbrapa akademisi bahwa SP3 itu sebenarnya hanya utk 3, sama dengan SKP2, satu adalah tidak cukup bukti, dua bukan perkara pidana dan tiga bentuk hukum. Sekarang pertanyaannya apakah kalau suatu perkara diselesaikan diluar pengadilan dengan cara diversif itu masuk kedalam penuntut ilmu hukum atau tidak. Sebenarnya ini terjadi perdebatan yang cukup Panjang dari sisi ilmu.

Itu semua adalah suatu hal ketika perkara tidak cukup bukti, golongannya disitu. Kalaupun dia punya cukup bukti dia hanya bisa berhenti dalam hal 3 76 7778 nepis dawarsa mati , berarti tidak dibuka kemungkinan bahwa kalau sampai perkara itu diselesaikan diluar pengadilan itu masuknya tertuntut kedalam jalur hukum . Beberapa antengri ilmu mengatakan bahwa sebenarnya kalau untuk menyelesaikan beberapa perkara diluar pengadilan itu seharusnya dasarnya masuk kepada asas kebebasan menuntut dari jaksa, jadi jaksa punya peran utk menghentikan perkara yang cukup bukti tapi kepentingan umum sudah tidak menganggap itu perlu dituntut. Maknya dia sama sekali tidak masuk kedalam rana ditutup demi hukum. Oleh karena itu sebenarnya ada yg bilang bahwa seharusnya yg punya kewenangan itu satu satunya tunggal adalah penuntut umum.

Tetapi sebenarnya kita tidak ada sarannya, karena pengenyampingan perkara demi kepentingan umum itu di undang undang kejaksaan hanya bisa dilakukan oleh jaksa agung syaratnya, dan yg kedua yaitu perkara itu ada koalifikasinya yg disebut kepentingan umum itu apa, tapi menurut saya itu masuk dalam kepentingan umum. Dan juga dia harus mendapat pertimbangan dari badan atau Lembaga terkait, jadi kalau kita bawa diversifikasi kepenyampingan demi keperluan umum dengan adanya undang undang kejaksaan yg bersyaratkan seperti itu 35 huruf c kita tidak punya dasar. Walaupun secara teori besarnya itu seharusnya adalah ditutup demi kepentingan umum. Jadi istilahnya oportunitas dasarnya. Maka sebenarnya semua penyelesaian perkara diluar pengadilan masuknya pada asas kebebasan menuntut mestinya. Sayangnya undang undang yang esensial tidak bisa menjawab itu.

Tapi menurut saya juga menarik kalau misalnya masuk ke kategori demi kepentingan umum, misalnya mengambil teorinya utk hak anak, demi kepentingan terbaik anak jadi bukan kepentingan hukum dalam arti demi hukum. Demi hukum itu dimana mana hanya 76 77 78. Penghentian penuntutan tidak termasuk pengenyampingan perkara demi kepentingan umum, maka berarti memang dia dikeluarkan dari itu. Karena kalau yang pengenyampingan perkara hukum pasti perkara yg cukup bukt, tidak hilang ketindakpidanaannya, tidak di dekriminasi tetap menjadi tindak pidana. Makanya syaratnya harus terkerencil, dibawah 7 tahun biasanya SPPA. Pokknya perkara perkara yg tidak terlalu berat sehingga kalau dituntut terlalu banyak kerugian yg justru akan timbul.

Saya membaca undang undang di SPPA syaratnya Cuma terus 2, yg diancam di atas 7 tahun tidak boleh di diversifikasi dan yg kedua dia bukan residiv atau pengulangan tindak pidana. Sedangkan diperma itu misalnya kalau ada anak yang melanggar beberapa pasal, setidaknya kalau ada yg dibawah 7 tahun itu boleh diversifikasi, lalu bagaimana misalnya kejaksaan menentukan syarat diversifikasi kalau pasalnya berlapis bagaimana? Kalau MA dulu selalu mengatakan bahwa ketika kita tidak tahu dia dibawah 7 tahun atau 7 tahun keatas, maka kalau yiba tiba yg sebenarnya dilakukan anak secara material adalah dibawah 7 tahun, kan dia kehilangan haknya. Nah ini suatu kondisi yang memang membuat Batasan utk hukum itu sulit, kecuali penegak hukumnya jujur semua. Tapi kemudian banyak sekali

kejadian kejadian yang “tambahin aja pasal supaya bisa ditahan” ini adalah hal hal yang merusak, mempersulit.

Tetapi andai kata jujurpun maka sebenarnya saya menjawab bahwa penyidik dan penuntut umum itu bukan tuhan, memang kadang kadang sia itu tidak pernah yakin apa dia yg tindak pidananya nnti yg terbukti 7 tahun keatas atau kebawah, maknya dalam keadaan seperti ini harus kita uji dipenagdilan. Termasuk penahanan, perkara yg dobel supaya bisa ditahan itukan akhirnya dia memilih pasal yg masuk yg bisa ditahan. Nah responatif juga sama, merka akan memilih justru yg tidak bisa diversi kalau kemudian ada doble pasal. Dalam Pendidikan saya bilang kalau perja pun kita tetap sesuaikan undang undang, jadi kalau memang dia ada pasal berlapis kita tetap tidak bisa diversi. Tapi bagaimana kemudian utk jalan tengah toh sebenarnya MA itu bagus juga, artinya dia ingin supaya anak yg dibawah 7 tahun itu harusnya mendapat haknya, dan kalau mereka mau mengadakan diversi walau ada perkara yg 7 tahun keatas itu boleh saja, tetapi memang jaksa perlu sangat terlibat mestinya diproses pemeriksaan itu.

Permasalahannya ketika kemudian kita tidak pernah yakin bahwa sebenarnya itu bisa didiversi dan masuk yg 7 tahun kebawah, seharusnya kan bisa diupaya kan hukum, mestinya. Karena penetapan pengadilan itu didalam prinsip dasar unbasipoiler yaitu pelepasan yuridi berdasarkan kesepakatan yg timbul dari program keadilan resoratif harus memiliki status yg sama dengan keputusan pengadilan, atau keputusan pengadilan yg berkekuatan hukum tetap dan harus memenuhi penuntutan sehubungan dgn fakta yg sama. Jadi kita sudah tidak bisa upaya hukum, begitu dia keluarkan walaupun sebenarnya kita tidak yakin tidka bisa diupayakan hukum. Akan menjadi pertanyaan mestinya bagaimana kalau sesudah penetapan itu kemudian saksi anak tidak menjalankan kesepakatan pengawasan yg diversi tadi, karena SKP2 itu harus dikeluarkan setelah kesepakatan dilaksanakan, kalau tidak dilaksanakn maka tidak usah diburkan SKP2.

Menurut saya sih sama dipengadilan juga begitu. Persoalan yg lain memang didalam praktek itu adalah ketika ada jatuh 55, yg satu diversi berhasil yg satu diversi lagi tidak berhasil. Padahal kalau Sudah masuk kepengadilan itu kan diversi pengadilan itu pada tahap setelah diminta, artinya sudah mau baca dakwaan. Ketika diversi sudah berhasil dilaksanakan yg satu berhasil, yg satu gagal, kita kebingungan, kita mengubah

dakwaan hanya 7 hari, tapi kalau itu kita tidak bisa lakukan terpaksa waktu disidang kita bacakan dakwaan “jangan sampai anak yg ternyata sudah selesai diversi itu tetap didakwa”.

Jadi tantangannya ketika di jangto, kalo disyarat diversikan kejaksanaan masih berpegang teguh sama undang undang yg SPPA klo soal jangto ini kadang beda karna setiap anak ada hasil diversinya masing masing ya bu?. Terlepas dari bagaimana harusnya sikap jaksa utk yg 7 tahun dan yg satunya tidak kalo ada penggabungan perkara. Memang menurut saya ketika meneliti berkas itu jaksa itu sudah harus bisa menentukan fait, perbuatannya itu sebenarnya dia konkursusrealis atau konkursusidealis, kalau dia konkursusrealis saya piker dia sudah melakukan banyak tindak pidana, dia tidak bisa masuk kedalam syarat itu, yg 7 tahun aja gk bisa apalagi yg 7 tahun ada 5 tahun plus ini plus itu, itu tidak mungkin. Nah kami berharap sebenarnya ferna paling hanya direvisi utk yg konkursusrealis, tapi klo idealis kan faitnya Cuma satu.

Lalu rekomendasi dari pk soal proses diversi, nah sejauh mana sih proses diversi itu melibatkan si pk ini, dan jaksa bisa mengambil litmas itu utk manfaat saat penuntutan itu? Saya pikir kalao masalah syarat kami punya rekomendasi pk, tp lebih ke undang undang. Kita lihat pasalnya dlu nah banyak pengajar dari MA mengatakan upaya penanganan itu sebenarnya hanya bikin lama, tidak praktis. Dan diversi itu tidak wajib, kalau kita sudah tawarkan tetapi tetap tidak mau gimna. Karna sebenarnya diversi itu dibangun dari suatu filosofis dimana dia itu sangat bertentangan dgn system peradilan pidana konvensional, kalau system peradilan pidana itu urusan negara dgn pelaku, dan kami itu seolah olah mencoba utk berdiri dalam posisi korban, negara menentukan ukuran korban akan mendapat keadilan kalo si terdakwa dihukum sesuai dgn kadar perbuatannya. Keadilan resoratif tidak begitu, negaranya sudah harus menyerahkan ukuran keadilan, saya tidsak lagi mengatakn bahwa ukuran keadilan yg pantas bagi anda korban adalah 5 tahun itu tidak.

Tetapi saya berikan ukuran keadilan itu kepada pelaku menentukan sendiri, kami fasilitator saja. Itukan jadinya mengapa kemudian upaya penanganan penting karena disitu kami mulai melepas ukuran keadilan kpda mereka, kita tawarkan. Itu pentingnya kita komunikasi interpersonal. Jadi kalau sampai ada yg tidak sejajar (tidak berpendidikan), hanya sd hanya itu hanya ini tidak boleh, lebih baik kita uji

kepersidangan kalau tidak setara. Jadi kita memang harus mengatakan pada posisi yg pas antara pihak dgn pihak. Agar tidak terjadi yg satu mengontrol yg lain. Dan sebenarnya bagaimana kalau ternyata dia tidak bisa masuk ke prosessiotatif karena ketimpangan ketimpangan itu. Contohnya uenbasikpoiler itu dikatakan jaksa sudah harus melihat itu dan memudahkan proses walaupun dia masuk ke peradilan. Kalau kami di pa je aje kita membangun dengan pelimpahan acara peradilan singkat atau dituntutnya percobaan.

Lalu soal persetujuan dari pihak apakah dia mau melakukan diversifikasi atau tidak, atau bersedia itu prosesnya seperti apa? Menanganinya gimana? Setiap kali Penyidikan mereka selalu bilang diversinya gagal, saya sempat berfikir kenapa? Dan memang tidak terlalu tampak kepedulian utk berusaha. Karna itu dulu tidak kami ajarkan di PPI, dan ketika di PJJ kita menyuruh mereka utk bermediasi mereka sudah lebih canggih. Harapan saya semoga saja hanya persoalan skill, tapi bukan persoalan masyarakat yg pendendam dsb., karna kalau skill msh bisa kita asah. Dan ini menjadi pr kemampuan ini harus lebih banyak daripada mengenal tahapannya.

Lalu saya pernah membaca penelitian tentang tantangan diversifikasi bagi penegak hukum kepolisian, jaksa maupun hakim merka bilang bahwa APH ini menjadi satusatunya penentuan utk anak ini akan mendapat diversifikasi atau tidak. Karena kemampuan APH akan menentukan anak itu mendapat diversifikasi atau tidak, dibandingkan soal geografis. Ternyata kemampuan APH yg bisa membuat anak mendapat diversifikasi. Lalu bagaimana pendapat ibu tentang penelitian itu? Sebenarnya bukan kapasitas juga, paling utama menurut saya adalah kemauan dan kepedulian terhadap isu isu ini. Karna sebenarnya baik PERJA dan IPP kalau dia tidak bisa datang ketempat kantor pengadilan maka dengan surat perintah ini dia bisa melakukan diversifikasi dimnapun yg sudah disetujui. Maka kalau jauh dia bisa datang kekantornya. Tapi agar tidak terjadi rekayasa supaya harus ada surat perintah dari kejaksaan. Tidak semua orang mau melakukannya, pasti sulit. Padahal sebenarnya memungkinkan kalau dia mencintainya, makanya kalau dia mencintai pekerjaannya maka pasti ada pengorbanan.

Dan bagaimana upaya menumbuhkan rasa kemauan atau kepedulian terhadap isu anak bagi para jaksa apa bu? Itukan bukan belajar soal ilmu saja ya, namun juga

belajar soal etika, moral. Jadi memang ada saringan berkala, jadi gk pelatihan sekali tapi tiap berapa bulan sekali secara sikologis pun dia harus dibentuk.

Pertanyaan terakhir tentang program deversi yg tdi ibu jelaskan ada keputusan diveresi yg berhasil atau tidak, nah soal yg berhasil ini bu biasanya bentuknya apa sih bu? apakah dikembalikan ke org tua atau ditaro di LPKS misalnya, dapat pelatihan kerja misalnya atau bagaimana bu? Kebanyakan ganti rugi, nah yg ini saya takutkan mereka salah mengerti. Kalau berdamai itu harus selalu diganti dengan ganti rugi, tapi mungkin juga bagi korban itu yg paling menarik karena mereka bilang bahwa kalau saya kehilangan saya tidak pernah diganti padahal saya tidak mau Panjang Panjang kepengadilan, saya maunya diganti. Jangan sampai ada yg bilang ke pengadilan kehilangan ayam kehilangan kambing pula. Saya kira ada 2 hal, 1 karena mungkin fasilitatornya kurang faham utk bisa menggali yg namanya pulh itu tidak harus berupa ganti rugi. Yg kedua filosofi paling dalam mengenai pulih yaitu hanya memaafkan saja. Saya rasa didalam agama itu juga, memaafkan itu adalah penghapus dosa, bahkan didalam kisos. Bahwa pulih itu tidak identic dengan uang.